

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Azizatul Muzayanah^{*1}, Endri Juniyanto², Ermina Sari³, Eha Nugraha⁴

^{*1, 2, 3, 4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: azizaayi12@gmail.com^{*1}, endri.juniyanto@almadani.ac.id², ermina.sari@almadani.ac.id³, eha.nugraha@almadani.ac.id⁴

^{*}Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history

Received on: 15th of January, 2026

Accepted on: 26th of January, 2026

Published on: 30th of January, 2026

Kata Kunci

Pengetahuan Perpajakan

Penerapan e-SPT

Tarif Pajak

Sosialisasi Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords

Tax Knowledge

Implementation of e-SPT

Tax Rates

Tax Socialization

Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *convenience* dan *snowball sampling*. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 130 orang yang merupakan pengguna wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan *software* SmartPLS versi 4 untuk menguji karakteristik responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memoderasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan tidak terbukti memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax knowledge, e-SPT implementation, and tax rates on taxpayer compliance, as well as the role of tax socialization as a moderating variable in the relationship between tax knowledge, e-SPT implementation, and tax rates on taxpayer compliance. This is a quantitative study using primary data obtained through questionnaires distributed to respondents. The sampling technique used was non-probability sampling with convenience and snowball sampling methods. The number of respondents in this study was 130 people who were individual taxpayers in Bandar Lampung. The data were processed and analyzed using SmartPLS version 4 software to test the characteristics of the respondents. The results showed that tax knowledge and the implementation of e-SPT had a significant effect on taxpayer compliance. However, tax rates did not affect taxpayer compliance. Tax socialization moderates the implementation of e-SPT on taxpayer compliance, while tax socialization is not proven to moderate the relationship between tax knowledge and tax rates on taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat jenis pemungutan pajak atas penghasilan yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dikenakan pada orang pribadi yang memperoleh pendapatan dari aktivitas kerja, pemberian jasa, maupun kegiatan tertentu dalam satu periode tahun pajak (Pratama, 2023). Pihak yang dikenai tanggung jawab PPh 21 mencakup berbagai kategori penerima penghasilan, seperti pegawai tetap serta tiada tetap, penerima upah, penerima honor, pensiunan, tenaga lepas, serta orang personal lain yang menerima imbalan atas keterlibatannya dalam pekerjaan, layanan, atau aktivitas lain yang bersifat menghasilkan. Besarnya tanggung jawab PPh Pasal 21 dikalkulasi dengan memakai tarif tertentu sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif tersebut berfungsi sebagai acuan guna mengetahui seberapa besar pajak yang harus ditanggung oleh subjek pajak. Hal ini didampaki oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketaatan dalam mencukupi tanggung jawab perpajakan (Mutiqum & Mauna, 2021).

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwasanya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berhasil diterima dari subjek pajak mencapai 16,52 juta dokumen. Berlandaskan akumulasi pelaporan tersebut, tingkat kepatuhan formal tercatat senilai 85,75 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sebelumnya ditetapkan, yaitu 83,22 persen. Namun, pencapaian ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan melalui rasio ketaatan formal pada tahun 2023 yang mana mencapai 86,97% serta 2022 yang mana mencapai 86,8%. Meskipun begitu, rasio kepatuhan formal tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan melalui tahun 2021 serta 2020, yang mana masing-masing tercatat senilai 84,07% serta 77,63%. perkara ini mencerminkan adanya penurunan dalam tingkat ketaatan pelaporan dari para subjek pajak yang mana diukur melalui e-SPT (Wildan, 2025).

Seiring melalui perkembangan waktu serta inovasi teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem pengajuan serta pembayaran pajak melalui cara *online* yang mana berbasis teknologi. Inisiatif ini ialah bagian dari upaya modernisasi guna mempermudah proses pengajuan serta pembayaran pajak bagi para subjek pajak personal (Purwandana, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menjalankan penyesuaian berkelanjutan guna mengoptimalkan kualitas layanan serta mempermudah subjek pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan para pihak (Dipokuncoro, 2022).

Tabel 1. Data Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	SPT Elektronik	SPT Manual
2023	11.375.479	307.000
2024	11.956.425	393.012

Pada Tabel diatas pelaporan SPT melalui cara elektronik meningkat pada tahun 2024, namun SPT yang mana disampaikan melalui cara manual juga meningkat melalui selisih sebanyak 86.012 subjek pajak. Faktor penyebab masih adanya penyampaian SPT melalui cara manual ialah sedikitnya wawasan subjek pajak mengenai teknologi, yang mana diakibatkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan di antara masing-masing subjek pajak (Timisela, 2023). Sistem e-SPT ini masih dipandang sebagai sesuatu yang mana rumit serta sulit. Kurangnya sosialisasi juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini.

Kurangnya efektifitas penggunaan e-SPT bisa menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang mana memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tingkat pengetahuan yang mana dimiliki (Kawerang, 2024). Pengetahuan masyarakat melalui cara umum bisa berdampak pada tingkat ketaatan subjek pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang mana tidak sepenuhnya maupun kurang memahami ketentuan perpajakan, pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta terus mensosialisasikan edukasi pada wajib pajak tentang penggunaan sistem perpajakan *online*, pengetahuan peraturan pajak serta perubahan regulasi perpajakan. Sebab regulasi perpajakan kerap mengalami perubahan serta banyaknya pembaruan yang mana dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sistem perpajakan di Indonesia (Kawerang, 2024). Pemahaman yang baik tentang perpajakan bisa mengoptimalkan pemahaman subjek pajak mengenai pentingnya melunasi pajak serta taat pada peraturan undang-undang perpajakan (Purwandana, 2022). Solusi dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak ini ialah dengan dilakukannya sosialisasi (Meifari, 2020).

Modernisasi sistem perpajakan harus sejalan melalui dijalankannya sosialisasi perpajakan (Kawerang, 2024). Perlu dijalankannya sosialisasi terkait perpajakan supaya subjek pajak bisa memahami praktik perpajakan saat ini. Menurut Wardani & Wati, (2018) Sosialisasi ialah salah satu upaya yang mana dijalankan guna menyerahkan informasi mengenai perpajakan demi mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan melalui sosialisasi, pengetahuan masyarakat terkait perpajakan serta regulasi perpajakan bisa mengoptimalkan ketaatan subjek pajak dalam pembayaran serta pelaporan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembelajaran Sosial

Bandura & Walters (1977) telah menetapkan konsep pembelajaran sosial dalam studinya (Desyanti & Amanah, 2020). Robbins & Judge (2008) berpendapat bahwa pengetahuan bisa diperoleh melalui pengamatan langsung serta pengalaman. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang dijadikan landasan dalam studi ini menjelaskan bahwasanya jika seorang wajib pajak belajar melalui mengamati langsung proses perpajakan, dengan demikian pengetahuan perpajakan yang mana dimilikinya hendak semakin meningkat, perkara ini berpotensi mengubah tindakan para pihak dari sekadar mengamati menjadi tindakan nyata, sehingga wajib pajak hendak lebih patuh pada peraturan perpajakan yang mana berlaku serta melalui cara sukarela mencukupi seluruh tanggung jawabnya. Melalui pengalaman serta pengamatan langsung, para wajib pajak hendak lebih bisa melunasi pajak tepat waktu.

Technology Acceptance Model (TAM)

Wahono (2019) *Technology Acceptance Model (TAM)* ialah sebuah hipotesis yang mana berkaitan melalui penggunaan sistem teknologi informasi. *Technology Acceptance Model (TAM)* dirancang guna menggambarkan tindakan pengguna komputer melalui cara lebih terperinci (*computer usage behavior*). Wajib Pajak menganggap metode pengarsipan elektronik lebih bermanfaat, perkara ini bisa mendorong peningkatan ketaatan subjek pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, jika subjek pajak merasa bahwasanya sistem e-SPT sulit digunakan, dengan demikian kemungkinan ketaatan subjek pajak dalam melengkapi SPT hendak menurun, dengan memanfaatkan *Technology Acceptance Model (TAM)* guna memahami bagaimana penerapan sistem e-SPT bisa mempermudah subjek pajak dalam mencukupi tanggung jawab perpajakannya.

Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bagaimana persepsi personal memahami peristiwa, penyebab, maupun tindakan, serta bagaimana pemahaman yang telah disebutkan didampaki oleh konteks di mana para pihak memproses informasi. Heider (1958) berpendapat tindakan seseorang bisa didampaki oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal serta eksternal. Menurut teori atribusi, seseorang berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain. Orang-orang cenderung percaya bahwasanya kualitas personal ialah motivator utama di balik tindakan yang telah disebutkan, berbeda melalui faktor eksternal yang mana bersifat di luar kendali orang yang telah disebutkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), Kepatuhan pajak mengacu pada tanggung jawab bagi subjek pajak guna mematuhi peraturan perpajakan yang mana berlaku. Wajib pajak ialah individu maupun entitas yang mana mencukupi tanggung jawab perpajakannya sesuai melalui ketentuan dalam undang-undang yang mana berlaku. Mencukupi tanggung jawab perpajakan melalui benar ialah salah satu indikator keberhasilan yang mana penting dalam penilaian pada subjek pajak (Azzahra, 2023). Sedangkan menurut Kawerang (2024), upaya wajib pajak guna mengoptimalkan kepatuhan bisa diukur melalui dua indikator utama yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan tentang perpajakan ialah aspek yang mana sangat penting bagi setiap wajib pajak (Azzahra, 2023). Tanpa pemahaman yang mana cukup tentang pajak serta manfaatnya, hendak sulit bagi wajib pajak guna mencukupi tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan pada pajak cenderung meningkat ketika para pembayar pajak, yang mana menyadari tantangan yang mana dihadapi, melalui sadar menjalankan tanggung jawab para pihak saat menjalankan pembayaran pajak. Dalam studi Ilaiyah (2019) Kawerang (2024), beberapa indikator guna mengukur tingkat pengetahuan perpajakan meliputi, pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar dan pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran.

Penerapan E-SPT

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang mana berbasis sistem elektronik diharapkan bisa mengoptimalkan ketaatan pajak dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada administrasi perpajakan (Khodijah *et al.*, 2021). Penelitian Rizka Hariyanto (2021), sesuai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. 03/2007, e-SPT diartikan sebagai data Surat Pemberitahuan (SPT) subjek pajak dalam format elektronik yang mana disusun oleh wajib pajak melalui memanfaatkan aplikasi e-SPT yang mana disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT itu sendiri ialah sebuah *platform* dari Direktorat Jenderal Pajak yang mana bisa digunakan oleh subjek pajak guna membuat e-SPT.


Tarif Pajak

Tarif pajak ialah suatu ketentuan maupun persentase yang mana ditetapkan berlandaskan undang-undang, yang mana digunakan guna mengkalkulasi serta menentukan jumlah pajak yang mana harus dibayar, disetor, dan/atau dipungut oleh subjek pajak (Khodijah *et al.*, 2021). Tingkat pajak ditentukan dalam bentuk persentase (%), yang mana berarti semakin tinggi nilai barang yang mana dikenakan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang mana harus dibayarkan. Tarif pajak ialah salah satu faktor penting yang mana menciptakan rasa keadilan dalam sistem pemungutan pajak (Azzahra, 2023). Indikator tarif pajak yang mana digunakan dalam studi ini mengacu pada studi yang mana dijalankan oleh (Khodijah *et al.*, 2021), ialah, Tarif pajak yang dikenakan melalui cara proporsional, yang mana artinya ditetapkan sesuai melalui tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak dan Tarif pajak yang adil, yang mana berarti bahwasanya semua subjek pajak dikenakan tarif yang mana sama.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah upaya yang mana dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menyebarluaskan pengetahuan, memberikan bimbingan, serta memberikan arahan pada masyarakat luas, terutama pada subjek pajak (Purwandana, 2022). Kawerang (2024) menyatakan sosialisasi perpajakan ialah suatu kegiatan yang mana bertujuan guna menyerahkan pemahaman serta pembinaan pada seluruh subjek pajak yang mana diharapkan supaya subjek pajak bisa memahami segala perkara yang mana berkaitan melalui perpajakan,

Sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya yang mana dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menyerahkan pengetahuan, nasihat, serta informasi pada masyarakat, khususnya pada subjek pajak (Purwandana, 2022).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

- H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2: Penerapan E-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3: Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H4: Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H5: Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H6: Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini ialah wajib pajak orang pribadi yang berada di Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan *snowball sampling*, ialah memberikan kemudahan akses maupun ketersediaan sumber data serta melibatkan permintaan pada responden guna merekomendasikan orang lain yang mencukupi kriteria studi. Berdasarkan pedoman pengukuran sampel menurut (Hair *et al.*, 2010), jumlah responden ditetapkan sebanyak 130 orang, diperoleh dari 12 indikator dikalikan 10 dan menambah 10 responden untuk menghindari *human error*. Pengukuran data menggunakan *skala likert* 4 poin yang dimodifikasi untuk menghilangkan pilihan netral agar hasil lebih tegas dan mencerminkan kecenderungan opini responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang berisi serangkaian pernyataan tertulis kepada para responden. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari jumlah responden yang lebih besar dan beragam secara umum. Peneliti menyusun instrumen kuesioner secara sistematis dan menggunakan *platform Google Form* sebagai media distribusi. Selanjutnya, kuesioner tersebut disebarluaskan melalui jaringan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menjangkau responden secara efektif. Data yang terkumpul berupa angka yang merepresentasikan skor pada variabel bebas maupun variabel terikat dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan definisi operasional disajikan tabel pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Indikator dan Pernyataan Penelitian

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Saya menyampaikan SPT tepat pada waktunya
	Formal dan Material	Saya mengisi formulir SPT dengan benar Saya mengisi formulir SPT dengan lengkap Saya tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Pengetahuan Perpajakan	Fungsi Pajak	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat
	Peraturan Perpajakan	Saya mengetahui bahwa dalam Undang Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi denda atau penjara
	Prosedur Perhitungan Mekanisme Pembayaran	Saya mengetahui cara perhitungan pajak Saya mengetahui bagaimana prosedur cara pembayaran pajak yang resmi
Penerapan E-SPT	Tujuan penerapan e-SPT	Saya mengetahui tentang SPT elektronik dalam metode pelaporan perpajakan
	Sosialisasi penerapan e-SPT	Diterapkannya e-spt, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
	Kendala dalam penerapan e-SPT	Diterapkannya sistem e-spt saya tidak dapat menyampaikan SPT jika tidak terhubung dengan internet, sehingga saya perlu ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak
Tarif Pajak	Tarif yang dikenakan secara proporsional	Saya memiliki kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan
	Tarif pajak yang adil	Menurut saya tarif pajak yang adil dan sesuai dapat mencegah terjadinya kecurangan
Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan secara langsung	Saya merasa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
	Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung	Saya merasa informasi perpajakan melalui tv, sosial media, papan <i>billboard</i> mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Metode Analisis

Studi ini menggunakan metode analisis melalui bantuan *software* SmartPLS. Pemodelan persamaan struktural yang mana sering disebut *Partial Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui SmartPLS versi 4 digunakan guna menganalisis data serta jalur pemodelan melalui variabel laten. Menurut Ghazali & Latan (2020), analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub bab model ialah model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*).

Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest maupun *observed* variabel merepresentasikan variabel laten guna diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten maupun konstruk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori Utama	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	77	59.20%
	Perempuan	53	40.80%
Usia	20-24	53	40.80%
	25-34	53	40.80%
	35-45	11	8.40%
	> 45	13	10.00%
Pendidikan terakhir	SD	0	0%
	SMP	0	0%
	SMA	37	28.50%
	D3	8	6.20%
	S1	75	57.70%
	> S1	10	7.70%
Jenis Pekerjaan	PNS	21	16.20%
	BUMN	0	0%
	Pedagang	8	6.20%
	Pengusaha	13	10.00%
	Pegawai Swasta	36	27.70%
	Lainnya	52	40.00%
Domisili	Kemiling	18	13.80%
	Kedaton	27	20.80%
	Panjang	13	10.00%
	Way Halim	11	8.50%
	Kedamaian	9	6.90%
	Sukarame	24	18.50%
	Labuhan Ratu	8	6.20%
	Langkapura	2	1.50%
	Teluk Betung	10	7.70%
	Tanjung Karang	8	6.20%

Dari tabel 3, menunjukan karakteristik yang paling dominan berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 53 responden memiliki presentase sebesar 40.80%. Karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh kelompok umur 20–24 dan 25-34 tahun dengan jumlah masing-masing yaitu 53 responden dengan nilai presentase 40.80%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh S1 berjumlah 75 responden dengan nilai presentase 57.70%. Sedangkan karakteristik responden menurut jenis pekerjaan didominasi oleh pekerjaan lain yang tidak tercantum pada kuesioner sebanyak 52 responden (40.00%). Karakteristik domisili terbanyak berada di Kecamatan Kedaton dengan jumlah responden sebanyak 27 responden atau 20.80%.

Outer Model

Hasil uji validitas terhadap menunjukan nilai *loading factor* digunakan untuk mengevaluasi validitas masing-masing indikator. Secara umum, indikator dianggap sesuai jika nilai faktor penambahannya lebih dari 0.700. Mengingat sifat penelitian ini yang bersifat eksploratif, maka nilai *factor loading* yang ditambahkan harus melebihi 0.600 (Ghozali & Latan, 2020). Semua indikator untuk ketiga variabel memenuhi kriteria validitas karena masing-masing memiliki nilai faktor pengisian di atas 0.600, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4. Selain itu, Tabel

4. menunjukkan bahwa validitas konvergen untuk semua variabel penelitian ini telah terpenuhi

Tabel 4. Hasil Uji *Loading Factor* dengan SmartPls

Indikator	E-SPT	Kepatuhan WP	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Pajak	Tarif Pajak	Keterangan
ES1	0.718					Valid
ES2	0.825					Valid
ES3	0.799					Valid
KP1		0.797				Valid
KP2		0.801				Valid
KP3		0.850				Valid
KP4		0.759				Valid
KP5		0.723				Valid
PP1			0.821			Valid
PP2			0.778			Valid
PP3			0.752			Valid
PP4			0.777			Valid
SP1				0.814		Valid
SP2				0.809		Valid
TP1					0.873	Valid
TP2					0.771	Valid

Tabel 5. Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Nilai AVE
E-SPT	0.612
Kepatuhan Wajib Pajak	0.620
Pengetahuan Perpajakan	0.612
Sosialisasi Perpajakan	0.658
Tarif Pajak	0.679

Berdasarkan Tabel 5. Seluruh variabel memiliki nilai AVE diatas 0.500, yaitu penerapan e-SPT (0.612), kepatuhan wajib pajak (0.620), pengetahuan perpajakan (0.612), sosialisasi pajak (0.658) dan tarif pajak (0.679). Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen, yang berarti indikator-indikator pada masing-masing variabel mampu merepresentasikan konstraknya dengan baik dan menjelaskan lebih dari setengah varians yang dimilikinya. Dengan demikian, seluruh variabel dalam model penelitian dinyatakan valid secara konvergen.

Tabel 6. Hasil Uji reliabilitas

Variabel	<i>Composite reliability (rho_c)</i>
E-SPT	0.825
Kepatuhan Wajib Pajak	0.890
Pengetahuan Perpajakan	0.863
Sosialisasi Pajak	0.794
Tarif Pajak	0.808

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel, seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0.600, yaitu E-SPT (0.825), Kepatuhan wajib pajak (0.890), pengetahuan perpajakan (0.863), sosialisasi perpajakan (0.794) dan tarif pajak (0.808). Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliabel, yang berarti instrumen penelitian ini konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur masing-masing konstruk karena menghasilkan jawaban yang stabil dari responden.

Model Struktural atau Inner Model

Dari Tabel 7. terlihat bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Perpajakan mencapai 0,796. Angka ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu pengetahuan perpajakan, penerapan E-SPT dan Tarif pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi perpajakan, berhasil menjelaskan 79,6% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 20,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mana tidak termasuk dalam model penelitian ini. Evaluasi *inner model* juga dilakukan dengan uji t pada tingkat signifikansi 0,05, di mana uji ini menggunakan pendekatan *bootstrapping* melalui perangkat lunak SmartPLS.

Tabel 7. Nilai *R-square*

Variabel	R-Square
Kepatuhan Perpajakan	0,796

Tabel 8. Nilai T-Statistik

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T-statistics	P values
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Pajak	0.317	0.315	0.088	3.600	0.000
E-SPT → Kepatuhan Pajak	0.372	0.368	0.085	4.376	0.000
Tarif Pajak → Kepatuhan Pajak	-0.011	-0.004	0.044	0.246	0.403
Sosialisasi Pajak → Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Pajak	-0.107	-0.106	0.074	1.454	0.073
Sosialisasi Pajak → E-SPT → Kepatuhan Pajak	-0.137	-0.133	0.064	2.141	0.016
Sosialisasi Pajak → Tarif Pajak → Kepatuhan Pajak	-0.025	-0.027	0.044	0.571	0.284

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik 3.600, jauh melampaui batas nilai t-tabel 1.970. Demikian pula dengan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik 4.376 melebihi nilai t-tabel 1.970. Sementara tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan dan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya interaksi sosialisasi perpajakan dengan penerapan e-SPT menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T-statistics	T-Tabel	Hasil Pengujian
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Pajak	3.600	1.970	Diterima
E-SPT → Kepatuhan Pajak	4.376	1.970	Diterima
Tarif Pajak → Kepatuhan Pajak	0.246	1.970	Ditolak
Sosialisasi Pajak → Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Pajak	1.454	1.970	Ditolak
Sosialisasi Pajak → E-SPT → Kepatuhan Pajak	2.141	1.970	Diterima
Sosialisasi Pajak → Tarif Pajak → Kepatuhan Pajak	0.571	1.970	Ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memanfaatkan pengetahuan perpajakan sebagai sumber informasi guna menjalankan berbagai aktivitas yang mana berkaitan dengan tanggung jawab pajak, mulai dari proses perhitungan, pembayaran, hingga penyampaian laporan pajak. Penguasaan

pengetahuan yang baik akan membentuk sikap yang lebih taat pada pemenuhan tanggung jawab perpajakan (Purwandana, 2022). Pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengaruh pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pengetahuan di bidang perpajakan menjadi fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap personal pembayar pajak dalam menjalankan seluruh tahapan tanggung jawab fiskal, mulai dari tahap penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman mengenai regulasi terbaru serta perubahan dalam sistem perpajakan juga menjadi bagian penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwandana, 2022), (Desyanti & Amanah, 2020) dan (Meifari, 2020), bahwasannya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebab, tanpa pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengikuti seluruh tahapan administrasi pajak, mulai dari proses perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan tanggung jawab pajaknya (Purwandana, 2022). Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Tambun & Muhtiar, 2019), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak, meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa sarana yang mana memungkinkan bagi wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun hal ini masih kurang berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, kurangnya wawasan juga menyebabkan seseorang tidak mengetahui perkembangan terkini, seperti perubahan peraturan maupun pembaruan dalam sistem perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis antara variabel penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh signifikan. Dari hasil pengolahan data seluruh responden dalam penelitian ini ialah responden yang melaporkan SPT-nya secara elektronik. Hasil pada riset ini selaras dengan studi yang diimplementasikan oleh (Hidayat & Afiyanti, 2018) dan (Syahril, 2022), yang mana menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebab penerapan pengguna e-SPT memudahkan wajib pajak guna melaporkan pajaknya tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Namun, penemuan ini berkebalikan dengan riset yang dilakukan (Mahpudin & Ikhsan, 2022) yang mana memberikan pernyataan jika penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sulit bagi wajib pajak mengimplementasikan aplikasi e-SPT.

Penemuan pada penelitian ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu apabila wajib pajak menganggap metode pengarsipan elektronik lebih bermanfaat dan memudahkan maka hal ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyamakan SPT (Purwandana, 2022). Kemudahan akses yang mana bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja membuat wajib pajak bisa dengan lebih mudah melaporkan SPT-nya menggunakan aplikasi e-SPT. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (De Joman *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Visrizamet & Frinaldi, 2022) dimana penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak, artinya suatu Wajib Pajak dapat memberikan kewajiban perpajakannya, sistem E-SPT harus berfungsi dengan baik serta Wajib Pajak harus mengerti bagaimana cara kerjanya.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak ialah ketentuan maupun presentase yang mana ditetapkan berlandaskan undang-undang yang mana digunakan guna mengkalkulasi serta menentukan jumlah pajak yang mana harus dibayar (Azzahra, 2023). Tarif pajak mempunyai beberapa komponen salah satunya ialah kesesuaian serta keadilan tarif. Tarif pajak yang mana diterapkan berbeda-beda sesuai

melalui keadaan masing-masing subjek pajak terutama tarif PPh 21. Tarif PPh 21 mempunyai presentase progresif tergantung melalui jumlah besaran pendapatan yang mana dimiliki masing-masing subjek pajak. Pengujian hipotesis ketiga yaitu variabel pengaruh tarif pajak menunjukkan hasil yang mana mengindikasikan bahwa tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berbanding lurus dengan studi yang dilakukan (Pratama, 2023) dan (Khodijah *et al.*, 2021) bahwasannya tarif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan tarif pajak yang berlaku sudah adil sesuai ketetapan pemerintah yang mana sudah disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil riset (Azzahra, 2023) dan (Forronkid, 2025) yang menjelaskan jika tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pernyataan jika semakin adil tarif yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi di bidang perpajakan ialah suatu usaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menyampaikan informasi serta pemahaman pada masyarakat, khususnya para pembayar pajak, agar mereka mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan, baik yang menyangkut aturan hukum maupun prosedur pelaksanaannya, melalui cara serta media yang dianggap tepat (Purwandana, 2022). Pada pengujian hipotesis mengenai hubungan antara kegiatan sosialisasi pajak serta tingkat pengetahuan perpajakan, menunjukkan bahwasanya kombinasi antara sosialisasi perpajakan serta pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, meskipun pemahaman tentang perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, tetapi kombinasi antara kegiatan sosialisasi serta tingkat pengetahuan tersebut tidak mampu memperkuat tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil riset milik (Purwandana, 2022) dan (Wulandari *et al.*, 2020), yang mengatakan jika sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengetahuan perpajakan, serta riset dari (Meifari, 2020), yang menyatakan bahwasannya sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena seseorang yang telah memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur, sanksi, serta fungsi pajak, pada dasarnya telah terdorong guna mencukupi tanggung jawabnya secara sukarela, tanpa harus bergantung pada adanya kegiatan sosialisasi tambahan. Temuan ini juga diperkuat oleh fakta bahwasanya kegiatan penyuluhan di bidang perpajakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, sehingga penyampaian informasi tersebut belum mampu dan belum bisa meningkatkan pemahaman para pembayar pajak secara merata (Purwandana, 2022).

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi dalam ranah pajak ialah aktivitas penyampaian informasi sekaligus pembinaan pada para wajib pajak agar mereka memahami berbagai aspek perpajakan, termasuk penggunaan e-SPT sebagai sistem pelaporan berbasis teknologi. Kehadiran sistem digital ini bertujuan guna memudahkan proses pelaporan tanggung jawab pajak secara daring, sehingga pelaksanaannya dapat dijalankan dengan lebih praktis, cepat, serta efisien (Purwandana, 2022). Berdasarkan hasil uji hipotesis, kombinasi antara kegiatan sosialisasi pajak serta penerapan e-SPT terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan studi dari (Ismail & Amalo, 2018) dan (Purwandana, 2022), yang memberikan pernyataan bahwasannya sosialisasi perpajakan mampu memperkuat interaksi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Kehadiran e-SPT dimaksudkan guna mempermudah proses pelaporan tanggung jawab pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Pemanfaatan sistem

ini mampu menghemat waktu, mengurangi penggunaan tenaga, serta meminimalkan kebutuhan akan dokumen fisik (berkas cetak). Wajib pajak yang memperoleh kegiatan sosialisasi diharapkan mendapat wawasan baru terkait penerapan e-SPT, sehingga mereka menjadi lebih memahami manfaat, fungsi, serta tata cara penggunaan sistem tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakan (Purwandana, 2022).

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Informasi yang telah disebutkan mencakup banyak hal, bisa berupa perubahan regulasi, pengadaan aplikasi maupun penyesuaian tarif perpajakan. Pada pengujian hipotesis interaksi antara variabel sosialisasi perpajakan serta tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan tarif pajak yang berlaku sudah adil dan sesuai ketetapan pemerintah yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Khodijah *et al.*, 2021). Se jauh penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang memiliki hasil serupa atau penelitian yang mengkaji tentang sosialisasi perpajakan yang memoderasi hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan pernyataan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Forronkid, 2025), yang dalam risetnya menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Forronkid, 2025), sosialisasi perpajakan berperan penting guna menyampaikan serta menyuarakan informasi terkait pengetahuan, peraturan serta seluruh regulasi mengenai perpajakan guna mengoptimalkan kepatuhan pajak, termasuk tarif pajak didalamnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan guna memeriksa melalui cara empiris bagaimana pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT serta tarif pajak yang man memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta guna mengetahui apakah sosialisasi perpajakan bisa memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT serta tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengolahan data menggunakan metode kuantitatif melalui alat analisis SmartPLS 4.0 serta data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner pada 130 responden yang mencukupi kriteria sebagai subjek pajak yang mana menyampaikan pajaknya secara elektronik. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan berikut ini, Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terkait perpajakan yang mumpuni dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini dapat memudahkan atau meringankan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan tidak berfungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung, tetapi tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi. Kesimpulannya, mungkin ada faktor lain yang lebih penting sebagai moderator dalam hubungan ini. Sosialisasi perpajakan memiliki fungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara penerapan E-Spt terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, penerapan E-Spt mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi. Sosialisasi perpajakan tidak berfungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, tarif pajak

tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, begitupun saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya diimplementasikan di satu lingkup kota serta mungkin hasil studi yang mana didapat kurang luas dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Kurangnya sumber serta literatur yang mendukung topik dalam studi ini, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang kurang sumber literaturnya. Responden penelitian dibatasi hanya pada pengguna e-SPT. Hal ini membatasi ruang lingkup studi hanya pada kalangan tertentu hanya pada yang aktif menyampaikan SPT-nya melalui cara elektronik. Variabel sosialisasi perpajakan sebagai moderator tidak menunjukkan dampak signifikan dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan serta tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan adanya kemungkinan variabel lain yang mungkin lebih relevan untuk digunakan sebagai moderator pada penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan memberikan data yang diperlukan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Azzahra, A. F. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice hall Englewood Cliffs, NJ.
- De Joman, J. M. C., Sastri, I. I. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dipokuncoro, B. S. (2022). *Selamat Tinggal E-SPT Tahunan*. Pajak.Go.Id2.
- Forronkid, E. (2025). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)*. Universitas Sriwijaya.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Partial Least Square Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit- Undip.
- Hair, J. F., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (Seventh Ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Hidayat, T., & Afiyanti, P. E. (2018). Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 3(1).
- Ilaiyah, Y. (2019). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*

- Kudus). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). *Universitas Muhammadiyah Kupang Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang)*. 5(3), 11–22.
- Kawerang, A. F. F. Z. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E-System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian di Kabupaten Bone)*. UIN Jakarta.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).
- Mahpudin, E., & Ikhsan, S. (2022). *Pengaruh penerapan E-SPT , pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 5(1), 472–481.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (CASH)*, 1(1), 39–51.
- Mutiqum, & Mauna, R. surya. (2021). Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pph Pasal 21 pada Pegawai Tetap CV Dwi Mitra Sejahtera di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan. *Repository.Unja.Ac.Id*.
- Pratama, A. R. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH 21) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan PT Embossindo Utama*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Internasional Bekasi.
- Purwandana, S. (2022). *Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Program Studi Akuntansi*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*, 4(1), 211–116.
- Rizka Hariyanto. (2021). Pengaruh E-Spt Terhadap Ketepatan Program Studi Ekonomi Syari ' Ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado. *Institud Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Organizational Behavior* (12th ed.). Salemba Empat.
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471>
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Timisela, A. S. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Intervening Representative Terhadap Kepatuhan*.
- Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(2), 131–137.
- Wahono, R. (2019). *Dampak Sistem Elektronik Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 7(1).
- Wildan, M. (2025). *DJP : Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. DDTCNews.
- Wulandari, R., Kristiawati, E., Bhakti, U. P., Bhakti, U. P., Bhakti, U. P., & Sudarso, J. K. (2020). *Sosialisasi pajak memoderasi kepatuhan wajib pajak umkm*. 4(2), 97–115.